



P U T U S A N

Nomor xxx/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

xxxxxxxxxxxxx, beralamat di Kompleks xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Welly A. Sompie, S.H., dan Trendy D. Walasendow, S.H., Para Advokat pada kantor *W Law Firm* yang beralamat di Kelurahan Sukur, RW 10, Kecamatan, Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 002/VIIIW.LF/2023, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, lahir di Minahasa pada tanggal 9 Mei 1964, jenis kelamin, xxxxxx pekerjaan xxxxxxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxxx Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Perum Agape Griya, Blok F11, Nomor 29, Jl. Worang *By Pass*, Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dibawah Register 408/SK/2023/PN Arm, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 November 2023 dibawah Register /SK/2023/PN Arm, sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Desember 2023 Nomor xxx/PDT/2023/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Desember 2023 Nomor xxx/PDT/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Desember 2023 Nomor xxx/PDT/2023/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil Minahasa Utara bernomor xxxx-KW-xxxx-xxxx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus disediakan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa tanggal 1 November 2023, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 November 2023;

Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang isinya menerangkan bahwa tanggal 10 November 2023, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding;

Membaca, *Relaas* Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Arm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 14 November 2023;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Arm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi, yang isinya menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 24 November 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 24 Oktober 2023, dihadiri Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 24 Oktober 2023, dengan dihadiri Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagai Pembanding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa tanggal 1 November 2023, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan mengabulkan *eksepsi* Pembanding dahulu Tergugat untuk sebagian, menolak permohonan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya, atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam permohonan bandingnya, sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding, salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Arm, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 sampai dengan halaman 39, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah dalam menilai fakta dan tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Pdt/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang memberikan kaedah hukum bahwa “bilamana Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adanya bukti persangkaan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah pecah, sebagai akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat terjadi saling tuduh adanya perselingkuhan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, sebagaimana keterangan Saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Tergugat sekarang Pembanding didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena terhadap alasan keberatan tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menilai fakta dan tidak salah dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan, dan karenanya putusan dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pada Pengadilan Tingkat Banding Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, dan karenanya Pembanding semula Tergugat, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *yuncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Oktober 2023 Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum., dan ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Desember 2023 Nomor 209/PDT/2023/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan
Negeri Airmadidi pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr.TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum.,

STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.,

Perincian biaya :

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)